



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **TAHUN ANGGARAN 2024**

**PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**SUMBER DANA : APBD KOTA PALANGKA RAYA TA.2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA

## 1. LATAR BELAKANG

### a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Perubahan keputusan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

### b. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya yang terbentuk pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, yang mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka indikator kinerja BPBD Kota Palangka Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra dan RPJMD 2024-2026;

### c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Guna mendukung tercapainya target RPJMD dan RENSTRA RENJA 2024-2026 Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana BPBD Kota Palangka Raya, diperlukan pembahasan yang menyeluruh terkait proses penyusunan RENSTRA RENJA BPBD Kota Palangka Raya yang dimulai dari level top down (Masyarakat, pelaku usaha, stakeholders terkait dengan kebencanaan, relawan kemanusiaan, dll) dalam suatu forum pembahasan yang instens dan kompleks dengan harapan RAPBD

## 2. NAMA KEGIATAN

### a. Sub Kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### b. Batasan Kegiatan

- Kegiatan perencanaan dilaksanakan untuk menyusun dokumen RENSTRA dan RENJA, RENJA Perubahan, SPIP, RKA, RKAP, DPA, DPPA, dan dokumen penunjang perencanaan dan penganggaran;
- Kegiatan koordinasi untuk sinkronisasi bersama provinsi, antar kabupaten/kota dan peningkatan koordinasi perencanaan dengan Bappedalitbang Kota Palangka Raya serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berbentuk LPPD, LKPD, Laporan Capaian SPM, LAKIP
- Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk menyusun dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Evaluasi RKPD, LKPJ, TEPR, e-MONEV, SAKIP, Laporan SPM dan dokumen penunjang evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi program kegiatan Penanggulangan Bencana.



### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan RENSTRA
- Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi bersama provinsi,kabupaten/kota untuk tercapainya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kategori AA dan tercapainya target RPJMD Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana

#### b. Tujuan Kegiatan

- Tersusunnya dokumen RENSTRA,RENJA,RENJA PERUBAHAN
- Tersusunnya dokumen RKA,DPA,RKAP,DPPA
- Tersusunnya dokumen LPPD,LKPD,LAKIP,Laporan Capaian SPM
- Terlaksananya evaluasi kinerja Urusan Kebencanaan
- Meningkatkan koordinasi dan sikronisasi antara provinsi dengan kabupaten/kota, Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait

### 4. HASIL YANG DIHARAPKAN

#### a. Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 6 Dokumen
- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 12 Laporan
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 Laporan

### 5. CARA PELAKSANAAN

#### a. Metode Pelaksanaan

E-Purchasing

#### b. Tahapan Kegiatan

Bulan Januari s.d Desember 2024

### 6. SASARAN dan INDIKATOR

#### a. Sasaran

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### b. Indikator

Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%

### 7. ANGGARAN

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Rp. 11.666.200,-**
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD **Rp. 5.430.900,-**
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Rp. 7.175.200,-**

### 8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

#### a. Pelaksana Kegiatan

Fungsional Perencana BPBD Kota Palangka Raya

#### b. Penanggung Jawab Kegiatan

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya

Palangka Raya, / September 2023  
Perencana Ahli Muda,



**HENNIWATY, S.E**

Penata Tingkat I

NIP. 19731013 199703 2 002